

KEPALA DESA WONOSALAM KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

RANCANGAN PERATURAN DESA WONOSALAM NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

TUKAR MENUKAR SEBAGIAN TANAH KAS DESA WONOSALAM BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA WONOSALAM,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung program nasional guna mengatasi permasalahan kemacetan lalu lintas dan pengembangan perekonomian masyarakat perlu dibangun jalan tol Semarang-Demak;
 - b. bahwa untuk pembangunan jalan tol Semarang-Demak sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai dengan surat PPK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat jalan bebas hambatan satuan kerja pengadaan tanah jalan Tol wilayah I pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang II dan Semarang-Demak Nomor TN.11.01/440357/04/III/2021-28 perihal Permohonan Pengganti Tanah Kas Desa Yang Terkena Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Desa Wonosalam tentang Tukar menukar Sebagian Tanah Kas Desa Wonosalam bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pembangunan jalan tol Semarang-Demak);

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
- 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOSALAM

dan

KEPALA DESA WONOSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: RANCANGAN PERATURAN DESA WONOSALAM TENTANG
TUKAR MENUKAR SEBAGIAN TANAH KAS DESA
WONOSALAM BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN
UMUM (PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG-DEMAK).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- (1) Desa adalah Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- (2) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Wonosalam dan Perangkat Desa Wonosalam sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;

- (3) Kepala Desa adalah Kepala Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak
- (4) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- (5) Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.

BAB II PENGGUNAAN TANAH KAS DESA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mendukung kepentingan nasional dan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas perlu dibangun jalan tol Semarang-Demak.
- (2) Pembangunan jalan tol Semarang-Demak sebagaimana dimaksud ayat (1) pihak PPK Kementerian pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat jalan bebas hambatan satuan kerja pengadaan tanah jalan Tol wilayah I pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang II dan Semarang-Demak menggunakan sebagian Tanah Kas Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam dengan Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan mekanisme Tanah Ganti Uang.

BAB III TANAH DESA YANG DITUKAR

Pasal 3

Tanah Kas Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam yang ditukar adalah tanah Desa seluas 27.733 M² dengan rincian :

- (1) Tanah Pemerintah Desa Wonosalam Kasi Pemerintahan seluas 520 M²;
- (2) Tanah Pemerintah Desa Wonosalam Bengkok Sekretaris Desa seluas 77 M²;
- (3) Tanah Pemerintah Desa Wonosalam Bengkok Kaur Keuangan seluas 10.430 M²;
- (4) Tanah Pemerintah Desa Wonosalam Bengkok Kepala Desa seluas 13.370 M²;
- (5) Tanah Pemerintah Desa Wonosalam Bengkok Kasi Pelayanan seluas 2.968 M²;
- (6) Tanah Pemerintah Desa Wonosalam Bengkok Sekretaris Desa seluas 12 M²;

BAB IV GANTI UANG

Pasal 4

(1) Ganti Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan nilai appraisal sebesar Rp. 16.008.357.811,130

(Enam belas milyar delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus sebelas rupiah) dengan rincian;

- 1) Tanah Pemerintah Desa Wonosalam Kasi Pemerintahan seluas 520 M² dengan harga appraisal sebesar Rp. 323.931.173,030 (tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh tiga rupiah);
- 2) Tanah Pemerintah Desa Wonosalam Bengkok Sekretaris Desa seluas 77 M² dengan harga appraisal sebesar Rp. 57.795.261,440 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu rupiah);
- 3) Tanah Pemerintah Desa Wonosalam Bengkok Kaur Keuangan seluas 10.430 M² dengan harga appraisal sebesar Rp. 6.335.129.958,620 (enam milyar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
- 4) Tanah Pemerintah Desa Wonosalam Bengkok Kepala Desa seluas 13.370 M² dengan harga appraisal sebesar Rp. 8.124.433.009,040 (delapan milyar seratus deua puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan rupiah);
- 5) Tanah Pemerintah Desa Wonosalam Bengkok Kasi Pelayanan seluas 2.968 M² dengan harga appraisal sebesar Rp. 1.150.971.301,000 (satu milyar seratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah);
- 6) Tanah Pemerintah Desa Wonosalam Bengkok Sekretaris Desa seluas 12 M² dengan harga appraisal sebesar Rp. 16.097.108,000 (enam belas juta sembilan puluh tujuh ribu seratus delapn rupiah);
- (2) Uang ganti rugi sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan dipergunakan untuk pengadaan tanah pengganti yang senilai sesuai ketentuan peundang-undangan.

Pasal 5

Pengadaan tanah pengganti dilakukan oleh Pemerintah Desa melalui Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam.

BAB V SERTIFIKASI

Pasal 6

Sertifikasi tanah-tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada pasal 5 menjadi sertifikat atas nama Pemerintah Desa Wonosalam menjadi tanggungjawab PPK Kementerian pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat jalan bebas hambatan satuan kerja pengadaan tanah jalan Tol wilayah I pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang II dan Semarang-Demak yang diambilkan dari uang ganti rugi / kegiatan non fisik.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya yang timbul akibat proses Tukar Menukar Tanah Kas Desa Wonosalam sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab PPK Kementerian pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat jalan bebas hambatan satuan kerja pengadaan tanah jalan Tol wilayah I pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang II dan Semarang-Demak yang diambilkan dari Uang Ganti Rugi/Kerugian Non Fisik.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Wonosalam

> Pada tanggal 20 Mei 2021 KEPALA DESA WONOSALAM

MUSTHONA' AHMAD, S.Ag

(TOYIB ROYAN)
LEMBARAN DESA WONOSALAM TAHUN 2021 NOMOR